



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 65 /B.05/HK/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), DAN BENDAHARA
PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 900/0110/V.07/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 Hal Pengusulan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi TA. 2017 Disnakertrans Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, dan kolom 7 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;

- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

- KEEMPAT** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan Pelantikan Pejabat Perangkat Daerah Tahun 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20- 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 65 /B.05/HK/2017
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP DIPA-067.07.3. 418245/2017 17-11-2016	(067) (07) (12) (418245)	-	350.343.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-067.07.3. 418245/2017 17-11-2016	067.07.10	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	350.343.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.1.	SP DIPA-067.07.3. 418245/2017 17-11-2016	067.07.10. 5505	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	208.305.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.2	SP DIPA-067.07.3. 418245/2017 17-11-2016	067.07.10 5506	Penataan Persebaran Penduduk	133.072.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.3	SP DIPA-067.07.3. 418245/2017 17-11-2016	067.07.10 5510	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	8.966.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	SP DIPA-026.05.3. 129011/2017 19 -11-2016	(026) (05) (12) (129011)	-	582.909.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.	SP DIPA-026.05.3. 129011/2017 19 -11-2016	026.05.08	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	582.909.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.1	SP DIPA-026.05.3. 129011/2017 19 -11-2016	026.05.08. 2180	Peningkatan Penerapan Pengupahan	27.200.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.2	SP DIPA-026.05.3. 129011/2017 19 -11-2016	026.05.08. 2181	Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	35.000.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.3	SP DIPA-026.05.3. 129011/2017 19 -11-2016	026.05.08. 2182	Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	159.461.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.4	SP DIPA-026.05.3. 129011/2017 19 -11-2016	026.05.08. 2183	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	162.198.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.5	SP DIPA-026.05.3. 129011/2017 19 -11-2016	026.05.08. 5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	199.050.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.	SP DIPA-026.08.3. 129014/2017 25-11-2016	(026) (08) (12) (129014)	-	1.623.756.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	SP DIPA-026.08.3. 129014/2017 25-11-2016	026.08.09	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	1.623.756.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.1	SP DIPA-026.08.3. 129014/2017 25-11-2016	026.08.09. 2197	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	534.940.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.2	SP DIPA-026.08.3. 129014/2017 25-11-2016	026.08.09. 2198	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	89.500.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.3	SP DIPA-026.08.3. 129014/2017 25-11-2016	026.08.09. 2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	413.350.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.4	SP DIPA-026.08.3. 129014/2017 25-11-2016	026.08.09. 2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	311.066.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.5	SP DIPA-026.08.3. 129014/2017 25-11-2016	026.08.09. 2201	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	274.900.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.	SP DIPA-026.13.3. 129015/2017 17-11-2016	(026) (13) (12) (129015)	-	1.880.506.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.	SP DIPA-026.13.3. 129015/2017 17-11-2016	026.13.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.880.506.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	9	10
4.1.1	SP DIPA-026.13.3. 129015/2017 17 -11-2016	026.13.06. 2218	Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri.	99.051.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.2	SP DIPA-026.13.3. 129015/2017 17 -11-2016	026.13.06. 4056	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	108.910.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.3	SP DIPA-026.13.3. 129015/2017 17 -11-2016	026.13.06. 4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	1.290.260.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.4	SP DIPA-026.13.3. 129015/2017 17 -11-2016	026.13.06 4060	Pengembangan standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	382.285.000,-	Dra. Hj. Sumiarti NIP 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Rakhmalina Makki, SE, M.IP NIP. 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO